

Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Syariah: Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Mayang Rosana¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
10-04-2025

Direvisi:
25-05-2025

Diterima:
26-06-2026

ABSTRACT

The digital transformation of the Islamic banking industry has significantly increased the collection, storage, and processing of customers' personal data, creating new challenges for ensuring data protection that provides legal certainty and complies with Sharia principles. This study aims to analyze the protection of customers' personal data in Islamic banking from the perspectives of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and Islamic Economic Law. This research employs a qualitative literature review approach by examining relevant laws and regulations, books, scholarly articles, and previous studies. The findings indicate that Law Number 27 of 2022 and Islamic Economic Law are substantially aligned in protecting data subjects' rights, safeguarding data confidentiality, ensuring informed consent, and promoting accountability in personal data management. The study further reveals that personal data protection in Islamic banking can be strengthened through the integration of legal compliance and Sharia compliance, ensuring that data protection extends beyond regulatory obligations to incorporate the principles of amanah (trustworthiness), al-'adl (justice), 'an tarāḍin (mutual consent), and maqāṣid al-syarī'ah (the objectives of Islamic law). The novelty of this study lies in proposing a conceptual framework that integrates positive law and Islamic Economic Law as a governance model for personal data protection in Islamic banking. The findings also imply that Islamic banks should strengthen their personal data protection policies by integrating the provisions of the Personal Data Protection Law with Sharia principles to enhance legal certainty, institutional compliance, and public trust.

Keywords

: Personal data protection; Islamic banking; Islamic Economic Law; Law Number 27 of 2022

ABSTRAK

Transformasi digital pada industri perbankan syariah meningkatkan intensitas pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi nasabah sehingga menuntut adanya sistem perlindungan data yang memiliki kepastian hukum dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan data pribadi nasabah bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Hukum Ekonomi Syariah memiliki kesesuaian substansial dalam melindungi hak subjek data, menjaga kerahasiaan informasi, menjamin persetujuan pemilik data, dan menegakkan akuntabilitas pengelola data. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pada bank syariah akan lebih efektif melalui integrasi kepatuhan hukum dengan kepatuhan syariah sehingga perlindungan data tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga pada internalisasi nilai amanah, keadilan, 'an tarāḍin, dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integrasi antara hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah sebagai model tata kelola perlindungan data pribadi pada bank syariah. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan perlindungan data yang mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan kepastian hukum, kepatuhan, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Kata Kunci

: Perlindungan data pribadi; bank syariah; Hukum Ekonomi Syariah; UU No. 27 Tahun 2022

Corresponding Author

: Mayang Rosana, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Sebeyan, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, E-mail: rosanamayang@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sektor perbankan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Berbagai layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan open banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan efisien. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi nasabah yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun pelanggaran hak privasi. Data pribadi yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai identitas kini telah menjadi aset bernilai ekonomi tinggi sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan data tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga berkaitan dengan implementasi nilai-nilai syariah yang menekankan amanah, keadilan, dan perlindungan hak individu (Nisa aliza & Putri, 2025).

Meningkatnya penggunaan layanan digital pada bank syariah menyebabkan volume pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi nasabah semakin besar. Informasi yang dikumpulkan tidak hanya mencakup nama dan identitas dasar, tetapi juga data finansial, rekam transaksi, lokasi, hingga perilaku digital nasabah. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya akses ilegal, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa kasus kebocoran data pada lembaga keuangan menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan juga menyangkut aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi secara nasional. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan pengaturan mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip pemrosesan data, transfer data, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran yang dilakukan. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi, termasuk di sektor perbankan syariah yang selama ini mengandalkan berbagai regulasi sektoral. Meski demikian, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi tantangan berupa perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan harmonisasi regulasi, dan penguatan mekanisme pengawasan.

Dalam sektor perbankan syariah, perlindungan data pribadi tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menempatkan manusia sebagai subjek yang harus dihormati harkat dan martabatnya. Data pribadi nasabah dapat dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh lembaga keuangan. Prinsip amanah menuntut setiap pihak yang menerima kepercayaan untuk menjaga informasi yang dikelolanya agar tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa hak. Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*'an tarāḍin*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) menjadi landasan etis yang menegaskan bahwa pemanfaatan data pribadi harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan tidak merugikan nasabah sebagai pemilik data (Ningrum et al., 2024).

Hukum Ekonomi Syariah melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah* juga memberikan landasan filosofis yang kuat dalam perlindungan data pribadi. Tujuan syariah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dapat diinterpretasikan secara kontekstual sebagai kewajiban untuk melindungi informasi pribadi yang berkaitan dengan identitas dan aktivitas ekonomi seseorang. Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengancam rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, perlindungan data

pribadi merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam aktivitas ekonomi modern yang berbasis teknologi digital.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Ekonomi Syariah berasal dari sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki orientasi yang relatif serupa dalam melindungi hak individu dan menjamin keamanan informasi pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menekankan aspek legalitas, persetujuan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemrosesan data, sedangkan Hukum Ekonomi Syariah menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan informasi. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan adanya titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam membangun sistem perlindungan data yang berkeadilan. Dengan demikian, analisis terhadap keterkaitan kedua sistem hukum tersebut menjadi penting untuk memperkuat tata kelola perlindungan data pada bank syariah di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan data pribadi pada sektor keuangan dari berbagai perspektif. Penelitian (Aritonang et al., 2025) menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Mahameru et al., 2023) mengulas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks keamanan informasi nasional, sedangkan (Ningrum et al., 2024) mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah atas gangguan transaksi digital. Penelitian (Ramadhani et al., 2025) telah melakukan komparasi antara hukum Indonesia dan hukum Islam mengenai perlindungan data pribadi, namun pembahasannya masih bersifat normatif dan belum secara spesifik diarahkan pada tata kelola perlindungan data di bank syariah. Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan landasan penting mengenai aspek regulasi, keamanan data, maupun perlindungan konsumen, tetapi masih dilakukan secara parsial sesuai fokus masing-masing.

Berdasarkan sintesis tersebut, terdapat kekosongan penelitian berupa belum adanya kajian yang mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai satu kerangka analisis dalam perlindungan data pribadi nasabah bank syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan kepatuhan terhadap hukum positif atau membahas prinsip-prinsip syariah secara terpisah, sehingga belum menjelaskan bagaimana kedua rezim hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam membangun tata kelola perlindungan data yang komprehensif pada industri perbankan syariah.

Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian integratif yang menghubungkan perspektif hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah dalam menganalisis perlindungan data pribadi nasabah bank syariah. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian norma antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap penguatan tata kelola perlindungan data pada bank syariah di Indonesia.

Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual integrasi antara rezim Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menjadikan perlindungan data pribadi tidak hanya berorientasi pada *legal compliance*, tetapi juga pada *sharia compliance*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa tata kelola perlindungan data pada bank syariah idealnya dibangun atas sinergi antara kepastian hukum, akuntabilitas, prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*'an tarāḍin*), dan pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi nasabah bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Analisis difokuskan pada pengaturan perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi, identifikasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang relevan, serta formulasi model integrasi kedua rezim hukum tersebut dalam membangun tata kelola perlindungan data pribadi yang aman, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perlindungan data pribadi nasabah bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Nasution, 2023). Data penelitian terdiri atas sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 beserta peraturan terkait perbankan syariah dan perlindungan konsumen, serta sumber data sekunder yang meliputi artikel jurnal, buku, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Literatur diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, Crossref, Scopus, serta sumber resmi pemerintah, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterbaruan publikasi (2022-2025). Analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* dengan tahapan identifikasi, seleksi, pengelompokan tema, interpretasi norma hukum, dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam perlindungan data pribadi nasabah bank syariah. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual integrasi kedua rezim hukum tersebut sebagai dasar penguatan tata kelola perlindungan data pribadi pada bank syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Digital Bank Syariah dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi

Transformasi digital telah menjadi strategi utama dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Pemanfaatan layanan *mobile banking*, *internet banking*, *electronic Know Your Customer* (e-KYC), *application programming interface* (API), dan integrasi dengan ekosistem keuangan digital memungkinkan bank syariah meningkatkan efisiensi operasional, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Digitalisasi tersebut mengubah pola hubungan antara bank dan nasabah dari layanan konvensional menjadi layanan berbasis data (*data-driven banking*), sehingga data pribadi menjadi aset strategis yang digunakan dalam proses identifikasi, verifikasi identitas, analisis profil risiko, hingga pengembangan produk keuangan (Nurhanika et al., 2025).

Menurut teori perlindungan hukum, perkembangan teknologi harus diikuti oleh mekanisme perlindungan yang mampu menjamin hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran oleh pihak lain. Dalam konteks perbankan digital, hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi yang harus dijamin oleh negara dan penyelenggara layanan keuangan. Oleh karena itu, transformasi digital tidak hanya menghadirkan peluang peningkatan efisiensi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa meningkatnya tanggung jawab bank sebagai pengendali data pribadi nasabah.

Seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan, bank syariah mengumpulkan dan memproses data pribadi dalam jumlah yang semakin besar dan kompleks. Data tersebut meliputi identitas kependudukan, data biometrik, informasi rekening, riwayat transaksi, nomor telepon, alamat surat elektronik, hingga preferensi penggunaan layanan digital. Pengumpulan data dalam skala besar tersebut memang mendukung inovasi layanan dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Namun demikian, semakin besar volume data yang dikelola, semakin tinggi pula risiko kebocoran data, pencurian identitas,

penyalahgunaan informasi, dan serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun nonfinansial bagi nasabah.

Tabel 1. Tren Kebocoran Data di Indonesia Tahun 2020–2024
(databoks, 2025)

Periode	Jumlah akun/data yang bocor
Q1 2020	1,39 Juta
Q2 2020	41,88 Juta
Q1 2022	388.720
Q4 2023	154.080
Q1 2024	3,86 Juta
Q3 2024	16,06 Juta
Q4 2024	1,10 Juta
Total 2020-2025	114,09 Juta

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kebocoran data di Indonesia masih menjadi ancaman serius dalam ekosistem digital nasional. Sepanjang periode 2020 hingga awal 2025, Indonesia tercatat mengalami kebocoran sebanyak 114,09 juta akun dengan rasio 41 ribu akun bocor per 100 ribu penduduk. Pada kuartal III tahun 2024, jumlah akun yang mengalami kebocoran bahkan mencapai 16,06 juta sebelum menurun menjadi 1,1 juta akun pada kuartal IV tahun yang sama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam tata kelola keamanan digital, ancaman terhadap perlindungan data pribadi masih tetap tinggi. Berbagai insiden kebocoran data di sektor pemerintah maupun keuangan menunjukkan bahwa keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan layanan digital, termasuk pada industri perbankan syariah.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa kebocoran data tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola, rendahnya kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data, dan kurang optimalnya pengawasan (Aritonang et al., 2025). Dalam konteks perbankan syariah, pelanggaran terhadap kerahasiaan data juga berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prinsip amanah yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah. Beberapa kasus kebocoran data pada lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengamanan dan tata kelola data dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius sekaligus merusak reputasi institusi di mata publik. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak cukup dipahami sebagai persoalan teknis keamanan sistem informasi, melainkan sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang harus melibatkan aspek regulasi, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, urgensi perlindungan data pribadi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar pemenuhan kewajiban hukum. Data pribadi nasabah merupakan bentuk amanah yang dipercayakan kepada bank sehingga wajib dijaga kerahasiaan, integritas, dan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang disepakati. Penyalahgunaan atau kebocoran data tidak hanya melanggar hak privasi nasabah, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah (*amanah*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) yang menjadi fondasi operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus diposisikan sebagai bagian dari implementasi etika bisnis syariah, bukan sekadar kewajiban administratif.

Analisis penulis menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kebocoran data menjadi indikator bahwa pendekatan perlindungan data yang hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi belum memadai. Bank syariah memerlukan model tata kelola yang mengintegrasikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan internalisasi nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Integrasi tersebut memungkinkan

perlindungan data tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi hukum (*legal compliance*), tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual (*sharia compliance*). Pendekatan ini merupakan karakteristik yang membedakan tata kelola bank syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Implikasi dari temuan tersebut adalah bahwa bank syariah perlu memperkuat sistem keamanan informasi melalui penerapan manajemen risiko siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan internal yang berkelanjutan, serta penyusunan kebijakan perlindungan data yang mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas bank syariah dalam mengelola data pribadi nasabah.

B. Konsep Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan hak atas data pribadi. Sebelum berlakunya UU PDP, pengaturan mengenai data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral sehingga belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan standar perlindungan data di setiap sektor berbeda-beda, termasuk pada sektor jasa keuangan. Kehadiran UU PDP menjadi dasar hukum yang menyatukan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sekaligus memberikan kepastian mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, dan bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran (Putri Abdullah et al., 2024). Dengan demikian, perlindungan data tidak hanya dipahami sebagai upaya teknis pengamanan informasi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam era digital.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan UU PDP merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban setiap pengendali data untuk memproses data secara sah, transparan, terbatas pada tujuan tertentu, serta menjamin keamanan data pribadi. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian sanksi administratif, dan ancaman pidana terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data. Dengan demikian, UU PDP tidak hanya mengatur hubungan hukum antara pemilik data dan pengendali data, tetapi juga membangun sistem akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Pengaturan hak-hak tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menempatkan individu sebagai pusat perlindungan hukum sehingga setiap aktivitas pemrosesan data harus mengedepankan prinsip penghormatan terhadap otonomi dan kepentingan pemilik data (Hidayat et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan rezim perlindungan data global yang menempatkan privasi sebagai hak fundamental setiap warga negara.

Dalam implementasinya, perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas yang menjadi landasan normatif dalam pengelolaan data. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi berasaskan kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Asas kepastian hukum bertujuan memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemrosesan data, sedangkan asas kehati-hatian dan kerahasiaan mengharuskan pengendali data menerapkan standar keamanan yang memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data. Selain itu, asas pertanggungjawaban menghendaki adanya akuntabilitas dari setiap aktivitas pemrosesan data sehingga perlindungan terhadap hak subjek data dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan (Mahameru et al., 2023).

Tabel 2. Statistik Pengaturan dan Ruang Lingkup Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27, 2022)

Indikator	Jumlah
Tahun Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	2022
Jumlah BAB	16 BAB
Jumlah Pasal	76 Pasal
Masa Transisi Implementasi	2 Tahun
Jenis Data Pribadi	2 Kategori
Hak Utama Subjek Data	9 Hak
Sanksi Pidana Maksimum	6 Tahun Penjara
Denda Administratif Maksimum	2% Pendapatan Tahunan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa UU PDP mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh mulai dari prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, hingga pengenaan sanksi. Cakupan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis keamanan informasi, tetapi telah berkembang menjadi rezim hukum yang mengatur seluruh siklus pengelolaan data pribadi.

Makna penting dari pengaturan tersebut adalah adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada kepentingan institusi menuju pendekatan yang berpusat pada hak pemilik data (*data subject-centered approach*). Dalam paradigma ini, pemilik data tidak lagi menjadi objek pemrosesan informasi, tetapi menjadi subjek hukum yang memiliki hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan data, memberikan atau menolak persetujuan, mengakses data, memperbaiki data yang tidak akurat, meminta penghapusan data dalam kondisi tertentu, serta memperoleh perlindungan apabila terjadi pelanggaran. Pergeseran paradigma tersebut memperkuat posisi hukum nasabah dalam hubungan dengan lembaga keuangan, termasuk bank syariah.

Hasil penelitian (Ningrum et al., 2024) menunjukkan bahwa penguatan hak subjek data merupakan langkah penting dalam meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa implementasi hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya mekanisme pengawasan internal, dan masih terbatasnya kesiapan lembaga dalam memenuhi seluruh kewajiban yang diatur oleh UU PDP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas UU PDP tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dalam menerapkannya.

Dalam konteks perbankan syariah, implementasi UU PDP memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan pemenuhan kewajiban administratif semata. Bank syariah berkewajiban membangun sistem pengelolaan data yang menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi selama seluruh proses layanan berlangsung. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan perlindungan data, penguatan sistem keamanan siber, pengendalian akses terhadap data nasabah, pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala, hingga mekanisme pelaporan apabila terjadi insiden kebocoran data. Dengan demikian, kepatuhan terhadap UU PDP harus menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) pada bank syariah.

Apabila dianalisis lebih lanjut, substansi UU PDP memiliki titik temu dengan nilai-nilai dasar Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip transparansi dalam pemrosesan data sejalan dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam akad syariah. Persyaratan adanya persetujuan subjek data mencerminkan prinsip '*an tarāḍin*' yang menekankan adanya kerelaan para pihak dalam setiap hubungan hukum. Demikian pula kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data merupakan implementasi dari prinsip amanah yang mewajibkan setiap penerima kepercayaan

untuk menjaga hak pihak lain secara bertanggung jawab. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa UU PDP dan Hukum Ekonomi Syariah tidak berada pada posisi yang saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Menurut analisis penulis, keberadaan UU PDP memberikan fondasi hukum yang kuat bagi penguatan tata kelola perlindungan data pada bank syariah. Namun, efektivitas regulasi tersebut akan sangat bergantung pada bagaimana bank menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam kebijakan operasional. Kepatuhan terhadap regulasi (*legal compliance*) perlu diintegrasikan dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) agar perlindungan data tidak hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh tanggung jawab etik dan moral lembaga keuangan syariah. Pendekatan integratif tersebut merupakan karakteristik yang membedakan implementasi perlindungan data pada bank syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Implikasi dari analisis ini adalah bahwa bank syariah tidak cukup hanya memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam UU PDP. Bank juga perlu mengembangkan budaya organisasi yang menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari amanah kepada nasabah. Dengan demikian, penerapan UU PDP tidak hanya meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga perbankan syariah dalam era transformasi digital.

C. Hak Nasabah dan Kewajiban Bank Syariah dalam Pengelolaan Data Pribadi

Nasabah bank syariah sebagai subjek data memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem perlindungan data pribadi. Sebagai pemilik data, nasabah berhak memperoleh jaminan bahwa data pribadinya diproses secara sah, transparan, dan aman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak tersebut meliputi hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan data, memperoleh akses terhadap data yang dimiliki pengendali, serta mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan atau pengungkapan tanpa persetujuan. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus instrumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah di era digital (Dewi et al., 2027).

Lebih lanjut, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan sejumlah hak spesifik kepada subjek data, antara lain hak akses, hak koreksi, hak penghapusan, dan hak pembatasan pemrosesan data. Hak akses memungkinkan nasabah memperoleh informasi mengenai data yang diproses beserta riwayat pemrosesannya, sedangkan hak koreksi memberikan kesempatan untuk memperbaiki data yang tidak akurat. Selain itu, nasabah juga berhak menghapus data tertentu atau membatasi pemrosesan data apabila dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang telah disetujui sebelumnya. Pemberian hak-hak tersebut mencerminkan prinsip penghormatan terhadap privasi dan penguatan kontrol individu atas data pribadinya dalam sistem hukum Indonesia.

Di sisi lain, bank syariah sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemrosesan data dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan persetujuan yang sah dari nasabah. Bank syariah wajib menjaga akurasi, kerahasiaan, dan keamanan data pribadi melalui penerapan sistem pengamanan yang memadai serta prosedur tata kelola yang akuntabel. Selain itu, pengendali data berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada subjek data apabila terjadi kegagalan perlindungan data paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sejak insiden diketahui. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga tanggung jawab etis dan profesional dalam pengelolaan informasi nasabah.

Kewajiban bank syariah dalam pengelolaan data pribadi juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, maupun pengungkapan data harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah sebagai pemilik data. Dalam praktiknya, bank syariah dituntut untuk menyediakan kebijakan privasi yang jelas, membatasi akses terhadap data sensitif, serta melakukan evaluasi risiko secara berkala guna mencegah terjadinya pelanggaran perlindungan data. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola data yang terpercaya dan mendukung keberlanjutan transformasi digital pada industri perbankan syariah.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, bank syariah dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, denda administratif, hingga pidana penjara dan denda bagi pelanggaran tertentu. Pengaturan mengenai sanksi tersebut bertujuan menciptakan efek jera sekaligus memastikan bahwa pengelolaan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya berfungsi melindungi hak nasabah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan integritas bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

D. Prinsip Amanah dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah

Prinsip *amanah* merupakan salah satu nilai fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kewajiban menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab secara jujur serta profesional. Dalam konteks muamalah, amanah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan harta, tetapi juga mencakup pengelolaan informasi dan hak-hak individu yang dipercayakan kepada pihak lain. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang mengharuskan setiap pihak menjaga titipan dan tidak menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Dalam pengelolaan layanan perbankan modern, data pribadi nasabah dapat dipandang sebagai bentuk titipan (*amanah*) yang wajib dijaga kerahasiaan, keamanan, dan integritasnya oleh bank syariah. Informasi seperti identitas, data keuangan, dan riwayat transaksi merupakan aset yang melekat pada diri nasabah sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai tujuan yang telah disepakati. Penyalahgunaan atau pengungkapan data tanpa izin tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam syariah yang menekankan perlindungan hak individu (Farah Isnugraheny et al., 2024).

Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab hukum dalam menjaga data pribadi nasabah. Tanggung jawab moral diwujudkan melalui komitmen untuk menerapkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam setiap aktivitas pengelolaan data. Sementara itu, tanggung jawab hukum mengharuskan bank mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, guna mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Pada akhirnya, prinsip amanah menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Kepercayaan tersebut tidak hanya terbentuk melalui kualitas layanan dan kinerja keuangan, tetapi juga melalui kemampuan bank menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi nasabah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip amanah, semakin kuat pula legitimasi sosial dan reputasi institusi di mata masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip amanah dalam perlindungan

data pribadi merupakan kebutuhan etis sekaligus strategis bagi keberlanjutan industri perbankan syariah di era digital.

E. Prinsip Keadilan dan Kerelaan dalam Penggunaan Data Pribadi

Prinsip *al-'adl* (keadilan) merupakan salah satu fondasi utama dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*” (QS. An-Nahl: 90). Dalam konteks perlindungan data pribadi, prinsip ini menghendaki agar bank syariah mengelola data nasabah secara proporsional, transparan, dan tidak merugikan pemilik data sehingga hak-hak nasabah tetap terlindungi secara optimal.

Selain keadilan, Hukum Ekonomi Syariah juga mengenal prinsip *'an tarāḍin* yang berarti adanya persetujuan dan kerelaan para pihak dalam melakukan suatu transaksi atau tindakan hukum. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٥

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”.

Ini menegaskan bahwa setiap aktivitas muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi nasabah harus memperoleh persetujuan yang jelas, bebas, dan tidak mengandung unsur paksaan.

Prinsip persetujuan (*consent*) tersebut juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi pada dasarnya harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data setelah memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan, dasar hukum, serta hak-hak yang dimilikinya. Persetujuan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga pemrosesan data yang dilakukan kehilangan legitimasi hukumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kehendak pemilik data menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola data modern (Varany & Sumanto, 2025).

Dengan demikian, prinsip *al-'adl* dan *'an tarāḍin* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengelolaan data pribadi nasabah bank syariah. Keadilan memastikan bahwa bank tidak menyalahgunakan posisi dan kewenangannya dalam memproses data, sedangkan kerelaan menjamin bahwa setiap penggunaan data dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah. Kedua prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, yang artinya: “*kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*”, sehingga dapat menjadi landasan normatif dan etis dalam membangun tata kelola perlindungan data pribadi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan nasabah.

F. Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi umat manusia. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama, terutama Abu Ishaq al-Shatibi, yang membagi tujuan syariah ke dalam beberapa aspek perlindungan fundamental. Allah Swt berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya: 107). Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan menghadirkan kemanfaatan dan perlindungan bagi manusia, termasuk dalam menjaga data pribadi di era digital.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan data pribadi dapat dikaitkan dengan konsep *hifz al-māl* atau perlindungan harta. Data pribadi, khususnya data keuangan dan informasi transaksi nasabah, memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga wajib dijaga dari pencurian maupun penyalahgunaan. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (QS. Al-Baqarah: 188). Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk penguasaan atau pemanfaatan harta dan informasi ekonomi orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, perlindungan data keuangan nasabah menjadi bagian dari upaya menjaga hak kepemilikan dan keamanan ekonomi individu.

Selain melindungi harta, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menekankan pentingnya *hifz al-'ird*, yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Data pribadi yang berkaitan dengan identitas, kehidupan pribadi, maupun aktivitas finansial seseorang merupakan bagian dari kehormatan yang harus dijaga kerahasiaannya. Allah Swt berfirman: yang berarti “Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain” (QS. Al-Hujurat: 12). Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap privasi individu dan menolak segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak kehormatan seseorang. Dalam konteks perbankan syariah, menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan implementasi nyata dari prinsip *hifz al-'ird* dalam kehidupan modern.

Perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan keamanan individu. Kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti pencurian identitas, penipuan, pemerasan, hingga gangguan psikologis yang mengancam rasa aman seseorang. Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan jiwa sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al-Baqarah: 195). Ayat tersebut mengandung pesan bahwa setiap potensi ancaman terhadap keamanan individu harus dicegah, termasuk ancaman yang timbul akibat lemahnya perlindungan data pribadi dalam sistem digital.

Dalam perkembangan teknologi informasi, perlindungan data pribadi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Konsep *maṣlaḥah* dalam Islam menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat yang luas dan menghindarkan masyarakat dari kerugian. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi sarana untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi nasabah dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan-tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Perlindungan terhadap data keuangan mencerminkan *hifz al-māl*, perlindungan privasi mencerminkan *hifz al-'ird*, sedangkan upaya menjaga keamanan individu merupakan bagian dari *hifz al-nafs*. Keseluruhan prinsip tersebut bermuara pada pencapaian kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi nasabah bank syariah tidak hanya merupakan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang bertujuan menjaga hak, martabat, dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

G. Analisis Kesesuaian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perlindungan Data Pribadi

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak individu atas data pribadi. Meskipun lahir dari landasan filosofis yang berbeda, UU PDP berakar pada sistem hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia, sedangkan Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip fikih muamalah, keduanya sama-sama menempatkan individu sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum dalam pemrosesan data pribadi. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam tidak berada dalam hubungan yang saling bertentangan, tetapi memiliki titik temu yang dapat diintegrasikan dalam praktik perlindungan data pada bank syariah.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan UU PDP merupakan instrumen negara untuk memberikan kepastian hukum melalui pengakuan terhadap hak subjek data, penetapan kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui prinsip legalitas, transparansi, pembatasan tujuan pemrosesan data (*purpose limitation*), akuntabilitas, dan keamanan data. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap lembaga yang mengelola data pribadi, termasuk bank syariah.

Sementara itu, Hukum Ekonomi Syariah memberikan dimensi yang lebih luas karena tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga menekankan dimensi etik dan moral dalam pengelolaan data pribadi. Prinsip amanah mengharuskan setiap lembaga menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, sedangkan prinsip *al-'adl* menuntut perlakuan yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Di sisi lain, prinsip *an tarāḍin* menegaskan bahwa setiap pemanfaatan data harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela oleh pemilik data. Dengan demikian, perlindungan data dalam perspektif syariah tidak hanya bertujuan menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan menjaga hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat korespondensi substansial antara ketentuan dalam UU PDP dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Misalnya, kewajiban memperoleh persetujuan subjek data dalam UU PDP memiliki substansi yang sejalan dengan prinsip *'an tarāḍin*. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data memiliki kesesuaian dengan prinsip amanah, sedangkan pengaturan mengenai hak subjek data untuk memperoleh informasi, memperbaiki data, dan mengajukan keberatan mencerminkan implementasi prinsip keadilan (*al-'adl*). Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa norma-norma dalam UU PDP dapat diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai syariah sehingga kepatuhan tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi, tetapi juga pada kesadaran moral.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Ningrum et al. (2024) yang menyatakan bahwa perlindungan data pada bank syariah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan Islam. Namun demikian, penelitian tersebut masih memfokuskan pembahasan pada aspek perlindungan konsumen. Di sisi lain, Ramadhani et al., (2025), telah mengkaji perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum Islam, tetapi belum menghubungkannya secara sistematis dengan ketentuan UU PDP. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum

positif dan Hukum Ekonomi Syariah bersifat saling melengkapi (*complementary*), bukan saling menggantikan ataupun bertentangan.

Menurut analisis penulis, kesesuaian antara UU PDP dan Hukum Ekonomi Syariah tidak boleh dipahami hanya sebagai persamaan norma, melainkan sebagai dasar pembentukan model tata kelola perlindungan data pribadi pada bank syariah. Kepatuhan terhadap UU PDP (*legal compliance*) menjamin adanya kepastian hukum dan mekanisme penegakan hukum, sedangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada amanah, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Integrasi kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan sistem perlindungan data yang lebih efektif dibandingkan apabila hanya mengandalkan salah satu rezim hukum.

Temuan ini sekaligus menjadi novelty penelitian. Penelitian terdahulu umumnya membahas UU PDP atau Hukum Ekonomi Syariah secara terpisah, sedangkan penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integrasi antara *legal compliance* dan *sharia compliance* sebagai model perlindungan data pribadi pada bank syariah. Melalui model tersebut, perlindungan data tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif untuk menghindari sanksi hukum, tetapi sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa bank syariah perlu mengembangkan kebijakan perlindungan data yang mengintegrasikan standar UU PDP dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan internal yang berbasis amanah, mekanisme *informed consent* yang transparan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia mengenai perlindungan data, penguatan sistem keamanan informasi, serta pelaksanaan audit kepatuhan yang tidak hanya mengukur aspek hukum, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Dengan demikian, tata kelola perlindungan data pada bank syariah tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat daya saing industri perbankan syariah di era transformasi digital.

H. Tantangan Implementasi Perlindungan Data Pribadi pada Bank Syariah di Indonesia

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada bank syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perkembangan teknologi digital yang berlangsung lebih cepat dibandingkan kesiapan tata kelola dan sistem keamanan informasi. Penelitian Mahameru et al. (2023) menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap UU PDP belum sepenuhnya menjamin terlindunginya data pribadi nasabah apabila tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan internalisasi nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Menurut analisis penulis, perlindungan data pada bank syariah akan lebih efektif apabila mengintegrasikan kepatuhan hukum (*legal compliance*) dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Pendekatan ini mendorong perlindungan data tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan nasabah.

Implikasinya, bank syariah perlu memperkuat tata kelola perlindungan data melalui peningkatan keamanan siber, penguatan kapasitas sumber daya manusia, audit kepatuhan secara berkala, serta penyusunan kebijakan perlindungan data yang mengintegrasikan ketentuan UU PDP dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Langkah tersebut diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing bank syariah di era transformasi digital.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah bank syariah memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Ekonomi Syariah. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kesesuaian dalam melindungi hak subjek data, menjaga kerahasiaan informasi, serta menegakkan prinsip akuntabilitas. Perlindungan data pribadi pada bank syariah akan lebih efektif melalui integrasi kepatuhan hukum (*legal compliance*) dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan perspektif integratif antara hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar penguatan tata kelola perlindungan data pada bank syariah. Implikasinya, bank syariah perlu memperkuat kebijakan perlindungan data melalui penerapan UU PDP yang diintegrasikan dengan prinsip amanah, keadilan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk menguji implementasi model integrasi tersebut pada praktik operasional bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, L. M., Zyetwill, Z., & Handayani, R. (2025). Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3146–3158. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5.1665>
- databoks. (2025). *Indonesia's Data Breach Trend Decreases by the End of 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/en/technology-telecommunications/statistics/67a871ef10fcb/indonesias-data-breach-trend-decreases-by-the-end-of-2024>
- Dewi, Y. A. T., Wijaya, A., Januardy, N. A. dan I. (2027). Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah Di Palangka Raya. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 7(2), 102–116.
- Farah Isnugraheny, R., Megawati, Z. E., & Susilawati, S. (2024). Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4), 258. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14181761>
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 125–139.
- Hidayat, H., Harianto, D., & Leviza, J. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Data Pelanggan PT . PLN dalam Pemberian Surat Keputusan Sementara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 185–194.
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal Badjeber, M., & Rahmadia, M. H. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115–131. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV. Harfa Creative. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE

TUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI

- Ningrum, W. A., Firmansyah, A. A., Hamzah, Adhan, S., & Sunaryo. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Atas Gangguan Transaksi Digital. *Jurnal Hukum Malahayati*, 6(2), 306–312.
- Nisa aliza, P., & Putri, J. (2025). Strategi Adaptasi Perbankan Syariah Di Era Digital. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 40–55. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.500>
- Nurhanita, Naila Maryam Ramadhani, Reni, & Sisilia Agustin. (2025). Digitalisasi Berbasis Syariah: Transformasi Teknologi Dalam Pengembangan Produk Dan Pembiayaan Bank Syariah. *Journal of Economics and Business*, 3(2), 232–243. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i2.1421>
- Putri Abdullah, N., Yadila, N., Putri Amelia, S., Reva Widiastiwi, A., & Rizka Camilla, G. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 2(4), 926. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14382558>
- Ramadhani, M., Todi, Y. A., Hidayat, R., Pakuan, U., Tengah, K. B., & Bogor, K. (2025). Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(4).
- UU No. 27. (2022). *UU Nomor 27 Tahun 2022 — Pelindungan Data Pribadi*. <https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-27-tahun-2022>
- Varany, Y. T., & Sumanto, L. (2025). Dinamika Sistem Hukum Pelindungan Data Pribadi: Analisis Interaksi Struktur, Substansi, dan Kultur Hukum di Era Big Data. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(11), 5172–5185. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i11.7182>